



Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas

Murshafatimah Cecille Guritna¹, Aris Machmud¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar, Indonesia

*Korespondensi: sesilguritna@gmail.com

Info Artikel

Diterima 15
Mei 2025

Disetujui 25
Juni 2025

Dipublikasikan 25
Agustus 2025

Keywords:
Pemegang Saham;
Perlindungan
Hukum;
Pembubaran
Perseroan Terbatas

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum berbasis saham yang dibentuk melalui perjanjian, di mana modal usaha ditentukan dalam bentuk saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Dalam praktiknya, hak-hak pemegang saham minoritas sering kali terabaikan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis seperti pembubaran PT. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum pemegang saham minoritas yang seolah hanya menjadi angka tanpa memiliki kekuatan sebagai bagian dari kesatuan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme hukum yang dapat memastikan perlindungan adil bagi pemegang saham minoritas pada situasi pembubaran PT. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan teknik analisis kualitatif berbasis studi kepustakaan. Data penelitian bersumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta literatur hukum dan dokumen resmi terkait. Analisis dilakukan melalui interpretasi sistematis terhadap pasal-pasal yang mengatur hak dan perlindungan pemegang saham minoritas, kemudian ditelaah dengan prinsip keadilan dan praktik hukum korporasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPT telah memberikan ruang perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, di antaranya melalui mekanisme hak untuk menjual saham kepada pemegang saham mayoritas atau pihak lain. Ketentuan ini penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan, menghindari dominasi mayoritas, serta memastikan perlindungan hak ekonomi dan hukum bagi pemegang saham minoritas.

Abstract

A Limited Liability Company is a legal entity based on shares established through an agreement, where the company's capital is represented by shares owned by shareholders. In practice, the rights of minority shareholders are often overlooked, particularly in strategic decision-making processes such as the dissolution of the company. This condition raises concerns regarding the legal standing of minority shareholders, whose ownership is frequently treated merely as numerical value rather than as an integral part of the corporation. This study aims to identify the existing legal mechanisms and examine how their implementation can ensure fair protection for minority shareholders in the event of company dissolution. The research method employed is normative legal research with a qualitative analysis approach based on library studies. The data were collected from statutory regulations, especially Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as well as from legal literature and relevant official documents.

The analysis was carried out through systematic interpretation of the provisions regulating the rights and protections of minority shareholders, further examined within the framework of justice and corporate legal practice in Indonesia. The findings indicate that the Company Law provides legal safeguards for minority shareholders, including the right to sell their shares to majority shareholders or third parties. This mechanism plays an important role in maintaining balance of interests, preventing majority domination, and ensuring the economic and legal protection of minority shareholders within the Indonesian corporate legal system.

1. Pendahuluan

Hukum perusahaan, permasalahan terkait perlindungan pemegang saham minoritas seringkali menjadi sebuah masalah, salah satunya Ketika berhadapan dengan kekuatan dari pemegang saham mayoritas dimana mempunyai kendali besar terhadap pengambilan keputusan perusahaan yang berpotensi dalam menyalahgunakan wewenanganya untuk mengambil keputusan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu seperti pemegang saham minoritas. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memiliki peran penting dalam menyajikan sebuah dasar hukum yang kuat untuk memberi pemegang saham minoritas perlindungan dalam menghadapi potensi penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham mayoritas. UUPT berupaya memastikan bahwasanya setiap pemegang saham, baik jumlah sahamnya besar maupun kecil memperoleh hak yang setara dalam memperoleh manfaat investasinya tersebut, yang membuat hak dari pemegang saham minoritas dilindungi dan mampu mengamankan kepentingannya meski berada dalam posisi yang lebih lemah secara jumlah kepemilikan (Yuniar Avril Divia, Yanti Yudha Syifa Dinda, Putri Junaedi Syifa Raty, & Suwarsit, 2024).

Hak pemegang saham seperti ditentukan melalui Pasal 72 UUPT sangatlah penting terutama ketika perusahaan mengalami suatu kendala. Pemegang saham, dari yang minoritas ataupun mayoritas bisa merasakan dampak yang beragam tergantung pada kondisi perusahaan. Tidak selamanya pemegang saham mayoritas yang mengalami kerugian, namun yang minoritas bisa juga dirugikan dalam suatu situasi. Sebagai contoh, ketika suatu perusahaan mengalami pembubaran dikarenakan adanya kesulitan keuangan, pemegang saham minoritas mungkin harus menghadapi kehilangan sebagian haknya-haknya (Prasetya, Sriwidodo, & Sinaulan, 2024). Alasan kenapa hak yang dimiliki pemegang saham minoritas harus diberikan perlindungan salah satunya yaitu dikarenakan putusan mayoritas dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak selalu bersifat seimbang untuk pemegang saham minoritas, walaupun metode penentuan keputusannya telah dilaksanakan secara demokratis.

Posisi yang lemah dari pemegang saham minoritas ini tentu memiliki konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu diperlukannya pengaturan untuk hak khusus mereka melalui perundang-undangan dalam memberikan perlindungan atas kemungkinan kerugian dikarenakan tindakannya pemegang saham mayoritas. Ketidaksetaraan di hadapan hukum, yang bisa timbul merupakan akar permasalahan dari perlakuan tidak adil diantara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Situasi ini tentunya sulit untuk pemegang saham minoritas terutama dalam memperjuangkan haknya, sebab mereka seringkali dianggap hanya menjadi

pelengkap dalam memenuhi persyaratan banyaknya pemegang saham yang ditentukan perundang-undangan, tanpa mempunyai kekuatan dalam menyuarakan haknya. Sehingga penting sekali upaya untuk memberikan perlindungan bagi mereka, melihat kebutuhan dalam menguatkan posisinya pemegang saham minoritas tidak mempunyai sejarah perlindungan dan dasar konseptual secara jelas (Fahriah, Suriani, Ramadhanita, & Atriani, 2024).

Permasalahan yang diangkat di sini berhubungan dengan hak-hak dari pemegang saham, khususnya perbedaan hak diantara pemegang saham mayoritas dan minoritas untuk melindungi kepentingan mereka. Struktur Perseroan Terbatas (PT) yang membagi pemegang saham berdasarkan jumlah kepemilikan saham dapat memicu ketimpangan dalam hak dan tanggung jawab, dimana bisa mengakibatkan situasi yang tidak adil untuk pemegang saham minoritas. Ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan konflik internal, terutama saat Perusahaan mengalami kerugian atau ketika tindakan pengurus dianggap merugikan kepentingan pemegang saham tertentu. Maka sesuai dengan penelitian ini penulis sudah melakukan studi kasus perbandingan 5 (lima) artikel yang membahas secara mendalam tentang hak-hak dan perlindungan pemegang saham minoritas. Melalui perbandingan ini, penulis menganalisis berbagai perspektif serta temuan yang relevan terkait peran serta dampak yang dialami oleh pemegang saham minoritas dalam proses tersebut.

Annisa Sayyid, dkk membahas bahwasanya upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum sebagai sebuah perlindungan untuk pemegang saham minoritas meliputi dua aspek, yang meliputi pribadi dari pemegang saham minoritas serta hak yang dimiliki. Perlindungan untuk pemegang saham minoritas secara mendasar memiliki beragam bentuk, diantaranya: 1) Perlindungan melalui memberlakukan prinsip *super majority*, 2) Perlindungan melalui kompensasi, 3) Perlindungan melalui hak appraisal, 4) Perlindungan melalui membebaskan kewajiban hukum terhadap pihak lain, 5) Perlindungan melalui komisariss khusus publik, 6) Perlindungan melalui asas kontrak diantara pemegang saham, serta 7) Perlindungan melalui bantuan dari hukum (Sayyid & Ramadhan, 2021). Aditya Prayoga, dkk. menjelaskan, pemegang saham bisa memberikan pengajuan gugatan ke PT bila dirinya merugi karena tindakannya PT selaku dampak dari keputusan RUPS, Komisariss, maupun Direksi (Prayoga & Muskibah, 2020).

Riri Lastiar Situmorang, dkk. mengungkapkan, prinsip *majority rule and minority protection* diterapkan untuk melindungi kepentingannya pemegang saham minoritas, dengan arti yang memegang kuasa tetaplah pemegang saham mayoritas, namun sebisa mungkin dengan melihat kepentingannya pemegang saham minoritas, seperti *appraisal right*, *personal right*, *derivative right*, *enquete right*, serta *pre-emptive right* (Lastiar Situmorang, 2023). Muhammad Rizki, dkk. menjelaskan bahwasanya bisa diajukan gugatan pada PT jika pemegang saham minoritas dirugikan oleh tindakannya PT sebagai dampak dikarenakan keputusan RUPS, Komisariss, maupun Direksi. Tetapi hak ini tidak akan memberhentikan langkah merger terkait, yang mana merger perlu disempurnakan baik dengan pembenahan ataupun penambahan aturan sebagai akomodir untuk kepentingan serta hak-hak pemegang saham minoritas pada merger PT seperti yang dipersyaratkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) (Rizki Muhammad, Hamdani, & Ramziati, 2021). Sesuai yang dijelaskan Dwi Rahmawati, dkk. pemegang saham minoritas memiliki hal untuk memberikan usulan pengadaan RUPS (vide: UUPT Pasal 79 ayat

(2)), memiliki hak untuk memberikan gugatan terhadap direksi (vide: UUPT Pasal 97 ayat (6)), memiliki hak memberikan gugatan terhadap dewan komisaris (vide: UUPT Pasal 114 ayat (6)), memiliki hak pengajuan permohonan untuk melakukan pemeriksaan perseroan (vide: UUPT Pasal 138 ayat (3)), serta memiliki hak pengajuan usul untuk membubarkan perseroan dengan RUPS (vide: UUPT Pasal 144 ayat (1)) (Rahmawati, Nasution, & Siregar, 2021).

Berdasarkan 5 (lima) penelitian diatas dapat disimpulkan nampak beda baik objek, aspek, maupun bahasan yang berkaitan dengan hak minoritas dengan kajian penulis, maka urgensi penelitian ini yaitu sejauh mana perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas terhadap pembubaran PT yang diusulkan pemegang saham mayoritas sesuai undang-undang atau doktrin Perseroan terbatas, yang dimana menitikberatkan hak minoritas dalam korporasi yang memiliki kedudukan yang sama dengan Pemegang Saham Minoritas yang hanya berkaitan dengan jumlah. Sehingga penulis di sini memperoleh ketertarikan untuk menyelenggarakan penelitian terkait dengan bagaimana prosedur pembubaran PT sesuai yang sudah diatur pada melalui UUPT, sehingga tujuannya penelitian ini yaitu Memahami Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Terhadap Pembubaran PT yang Diusulkan Pemegang Saham Mayoritas Sesuai Undang-Undang atau Doktrin Perseroan Terbatas.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah aktivitas ilmiah yang dilandaskan terhadap suatu metode, pemikiran, dan sistematika, dengan tujuan mempelajari dan memahami sebuah gejala hukum melalui proses analisis dan pemeriksaan secara rinci pada gejala hukum itu, agar kemudian bisa diusahakan penyelesaian untuk permasalahan dari gejala terkait, melalui pengumpulan data yang relevan untuk selanjutnya diolah serta dianalisis sehingga bisa menyajikan gambaran terkait permasalahan tersebut (Amalia & Nefi, 2023).

Penelitian ini termasuk dalam jenis yuridis normatif dikarenakan penelitian ini berlandaskan terhadap ketentuan hukum yang diberlakukan, dan tertulis di perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan melalui pelaksanaan analisis terhadap bahan pustaka ataupun data sekunder yang meliputi bahan hukum berjenis primer serta sekunder. Pendekatan ini melibatkan peninjauan terhadap seluruh ketentuan maupun peraturan yang berhubungan terhadap permasalahan hukum, kemudian dipergunakan pendekatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum agar bisa diperoleh sebuah pemahaman terkait makna dari istilah hukum (Hudyarto, 2021).

Data sekunder yang diperlukan diperoleh dari penggunaan studi pustaka yang berkaitan terhadap permasalahan ataupun isu hukum yang penulis angkat. Data ini akan melalui analisis yang dilaksanakan dengan cara kualitatif melalui pendekatan sistematis agar bisa diperoleh kesimpulan sesuai terhadap masalah yang penulis kaji. Data ini akan disampaikan dengan kalimat yang runtut, logis, teratur, sekaligus jelas untuk mempermudah analisis serta pembahasan untuk masalah penelitian. Penelitian ini mempunyai tujuan memberikan gambaran dari sistematika fakta serta karakteristik dari subjek maupun objek yang dipelajari dengan tepat dan pemahaman tentang makna dari istilah hukum (Aprilia Siti Indah, 2020).

Analisis data berdasarkan hukum yuridis normatif, jurnal ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, dan praktik terbaik yang bisa diadopsi

agar memastikan bahwasanya hak dari pemegang saham minoritas terlindungi dengan optimal. Melalui hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharap mampu berkontribusi untuk perkembangan hukum perusahaan di Indonesia, terutama upaya untuk mewujudkan lingkungan bisnis yang transparan dan adil untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil

PT yaitu sebuah bentuk dari persekutuan modal yang pendiriannya mengacu terhadap perjanjian, dan melaksanakan kegiatan usahanya melalui modal dasar yang secara menyeluruh dibagi menjadi berbagai saham sesuai syarat yang telah ditentukan pada UUPT. Tentu melalui ketentuan pelaksanaannya PT bisa menyelenggarakan aktivitas dengan organ-organ di dalamnya yang meliputi RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Adapun direksi selaku sebagai organ dari PT memiliki kewenangan, kedudukan, kewajiban, serta kapasitas untuk melaksanakan ataupun menjalankan pengurusan PT (Widyaningrum & Irianto, 2022). Selaku penopang bisnis dan ekonomi, sudah dipastikan bahwasanya perusahaan mempunyai bermacam bentuk. Secara mendasar perusahaan memiliki bentuk umum yang terbagi menjadi badan hukum dan non badan hukum. Selaku perusahaan dengan bentuk badan hukum yang sekaligus juga menjadi usaha dengan bentuk paling sempurna dari bentuk lain, PT menjadi bentuk yang paling banyak ditemui baik di lingkup ruang bisnis kecil hingga yang besar dan lintas negara (Bagus Padmanegara, 2024).

Definisi dari PT secara mendasar telah diatur pada pasal 1 butir 1 UUPT, yaitu: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, n.d.).

Pendirian PT hanya bisa dilaksanakan oleh setidaknya dua orang, dimana kemudian disebut sebagai pendiri. Para pendiri ini akan memiliki saham didalam PT yang mereka dirikan. Adapun saham dari PT ini bisa dimiliki baik oleh individu ataupun badan hukum. Kemudian sebuah badan hukum bisa dinyatakan dengan PT bila sesuai dengan sejumlah unsur seperti (Harjono, 2022): 1) Berupa Persekutuan Modal; 2) Berstatus Badan Hukum; 3) Melaksanakan Aktivitas Usaha; 4) Dibentuk dengan Mengacu terhadap Perjanjian; 5) Badan Hukum Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK); 6) Modal Dasarnya Terbagi menjadi Saham; dan 7) Memenuhi Kriteria UMK sesuai Perundang Undangan. Sesuai dengan hukum PT, pemegang saham mayoritas bisa mempergunakan institusi pembubaran (serta likuidasi) dari perusahaan guna memberikan penekanan untuk pemegang saham minoritas. Namun di kondisi lainnya, bisa dimintakan pembubaran perusahaan oleh pemegang saham minoritas demi memberikan perlindungan untuk kepentingannya.

Pemegang saham sendiri merupakan pihak ataupun mereka yang mempunyai kepemilikan saham dari sebuah PT baik itu jumlahnya terbatas ataupun banyak. Pemegang saham minoritas secara mendasar tidak mempunyai pengaruh yang besar didalam PT, sehingga ini mencerminkan tidak adanya keseimbangan yang

baik diantara pemegang saham minoritas dengan mayoritas, serta membuat kepentingannya pemegang saham minoritas sering dirugikan (Kurniawan, 2022).

Prosedur Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Sudah Diatur Sesuai Dalam Undang Undang Perseroan Terbatas

PT merupakan sebuah bentuk dari badan hukum yang memiliki entitas terpisah dari pemiliknya, dimana perusahaan mempunyai kewajiban serta hak yang benar-benar terpisah dari kewajiban maupun hak pemegang sahamnya. Adapun pemegang saham dalam sebuah PT mempunyai tanggung jawab yang terbatas, dimana artinya mereka bertanggungjawab hanya terhadap kewajiban perusahaan sebesar jumlah saham yang dimiliki, dan tidak perlu menanggung kerugian lebih besar dari itu. Tujuan didirikannya PT yaitu mendapatkan laba, dimana dalam meraih tujuan tersebut PT perlu menjalankan aktivitas usaha. Adapun tujuan dan aktivitas usaha itu dinyatakan pada anggaran dasar PT. Bisa dikatakan juga, aktivitas yang ditujukan untuk memberi manfaat ekonomis bagi pemegang saham ataupun pemilik yaitu tujuan dari pendirian bentuk usaha PT (Rumawi et al., 2023).

Pendirian PT secara mendasar telah diatur melalui BAB II, bagian kesatu UUPt. Sesuai dengan perundang-undangan ini, ada sejumlah persyaratan yang perlu dilaksanakan agar PT bisa didirikan dengan sah selaku badan hukum, yaitu didirikan setidaknya oleh dua orang, dilaksanakan dengan bentuk akta notaris, setiap pendiri diharuskan mengambil saham, dibuat dengan Bahasa Indonesia, serta telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Pendirian PT ini diawali oleh adanya sebuah perjanjian selaku sumber hukum, sehingga PT tergolong sebagai korporasi ataupun badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan proses hukum sehingga terdapat kewajiban serta hak secara hukum yang ditetapkan melalui perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembubaran ataupun penghentiannya juga diharuskan melalui proses secara hukum (Yosephin, 2021).

PT dalam menyelenggarakan usahanya tentu tidak selamanya mulus seperti harapan dari pendirinya, sebab pastinya akan memperoleh kendala seiring waktu berjalan, baik itu kendala secara internal hingga dari luar yang bisa menyebabkan usahanya tersebut tidak bisa diteruskan sebab sudah tidak menghasilkan laba, dan justru mengakibatkan kerugian yang besar untuk PT. Bila usaha yang dilaksanakan ini sudah tidak mampu memberikan laba, bisa saja dilakukan pembubaran yang akan menyebabkan pemberhentian perusahaan dan membuatnya tidak bisa menyelenggarakan usaha tersebut dengan rentang waktu tertentu (Yani, Hanifah, & Ramlan, 2024).

Pembubaran PT adalah sebuah proses hukum yang menandai berakhirnya keberadaan dari PT selaku sebuah badan hukum, dimana proses ini menyebabkan PT eksistensinya berhenti serta tidak bisa kembali menyelenggarakan aktivitas usaha selamanya. Langkah pembubaran ini melibatkan likuidasi aset, penyelesaian kewajiban, dan pembagian sisa aset kepada pemegang saham. Pembubaran PT bisa dilakukan dengan berbagai faktor, termasuk dari putusan RUPS, berakhirnya rentang waktu pendirian, atau keputusan pengadilan. Perlindungan secara hukum untuk pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, merupakan hal paling penting dari proses pembubaran PT untuk memastikan keadilan dan transparansi (Herman Katimin & Fajar Bahari, 2024).

Pembubaran ini mengakibatkan PT tidak lagi mempunyai kewajiban maupun hak selaku subjek hukum, kemudian segala aktivitas operasionalnya harus dihentikan. Proses pembubaran melibatkan penyelesaian seluruh kewajiban, likuidasi aset, dan distribusi sisa kekayaan terhadap pemegang saham, menyesuaikan ketentuan yang dimuat pada UUPT. Pembubaran PT termasuk sebagai proses hukum kompleks yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengambilan keputusan, likuidasi aset dan kewajiban, hingga penghapusan status badan hukum. Proses ini harus dilaksanakan menyesuaikan ketentuannya UUPT serta peraturan terkait lainnya untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak, termasuk kreditur dan pemegang saham, dilindungi. Prosedur untuk membubarkan PT telah ditentukan secara lengkap melalui Bab VIII UUPT, khususnya pada Pasal 142 sampai Pasal 156. Pasal-pasal ini mencakup seluruh tahapan pembubaran, mulai dari alasan pembubaran, proses likuidasi, hingga penghapusan PT dari Daftar Perusahaan.

Adapun yang sudah diatur pada UUPT Pasal 142 ayat 1 terkait dengan pembubaran perseroan terjadi dikarenakan: 1) Sesuai dengan hasil keputusan Rapat RUPS; 2) Karena masa berlaku pendirian perusahaan sesuai yang ditentukan Anggaran Dasar sudah habis; 3) Sesuai dengan keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan; 4) Ketika kepailitan dicabut melalui putusan pengadilan niaga yang sudah final, tetapi aset perusahaan yang pailit tidak mencukupi dalam menutup biaya proses kepailitan; 5) Bila aset perusahaan yang dinyatakan pailit nilainya jauh dibawah total harta perusahaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang; 6) Dikarenakan pencabutan izin usaha PT yang mengharuskan PT melaksanakan likuidasi menyesuaikan ketentuan yang ditentukan pada perundang-undangan yang diberlakukan. Namun jika RUPS tidak tercapai karena suara yang tidak terpenuhi atau tidak ada kesepakatan, maka mekanisme penyelesaiannya mengacu pada ketentuan lain yang sudah diatur dalam UUPT dan peraturan terkait, seperti yang sudah diatur dalam pasal 78 UUPT yaitu mengadakan RUPS ulang, dan sudah diatur juga pada pasal 144 UUPT yang merujuk kepada pasal 87 ayat (1) serta pasal 89.

Adapun Prosedur pembubaran PT yang ditentukan melalui Pasal 114 – Pasal 126 UUPT melibatkan beberapa tahapan yang harus dipenuhi secara berurutan. Berikut adalah penjelasan prosedur pembubaran PT secara jelas: 1) Pengambilan Keputusan RUPS, Pengajuan Permohonan Pembubaran ke Kementerian Hukum dan HAM, Setelah keputusan RUPS, Direksi atau pihak yang ditunjuk harus mengajukan permohonan pembubaran PT terhadap Menteri Hukum dan HAM agar dicatat pada Daftar Perusahaan. Permohonan ini harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung, seperti berita acara RUPS, akta notaris yang memuat keputusan pembubaran, dan dokumen lain yang diperlukan; 2) Pengumuman Pembubaran, Setelah permohonan pembubaran disetujui, PT wajib mengumumkan pembubarannya pada Berita Negara dan setidaknya satu surat kabar harian. Pengumuman ini bertujuan untuk memberitahukan kepada kreditur dan pihak terkait lainnya tentang status pembubaran PT; 3) Proses Likuidasi, Likuidasi dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh RUPS atau, jika tidak ditunjuk, oleh Direksi. Tugas likuidator adalah menyelesaikan seluruh kewajiban PT, termasuk membayar utang kepada kreditur, menjual aset, dan mendistribusikan sisa kekayaan kepada pemegang saham; 4) Penyelesaian Kewajiban dan Pembagian Aset, Likuidator

harus memastikan semua kewajiban PT telah dilunasi. Jika terdapat sisa aset setelah kewajiban dilunasi, sisa tersebut dibagikan terhadap pemegang saham menyesuaikan ketentuan dari anggaran dasar ataupun keputusan RUPS; 5) Pembuatan Berita Acara Likuidasi, Setelah proses likuidasi selesai, likuidator wajib membuat berita acara likuidasi yang memuat laporan pelaksanaan likuidasi, termasuk penyelesaian kewajiban dan pembagian aset. Berita acara ini harus disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan; 6) Penghapusan PT dari Daftar Perusahaan, Setelah berita acara likuidasi disetujui, likuidator atau pihak yang berwenang harus mengajukan permohonan penghapusan PT dari Daftar Perusahaan ke Kemenkumham. PT secara resmi dianggap bubar setelah nama PT dihapus dari Daftar Perusahaan; 7) Pengumuman Penghapusan, Kemenkumham akan mengumumkan penghapusan PT dari Daftar Perusahaan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan pengumuman ini, PT secara resmi dinyatakan bubar dan tidak lagi memiliki status badan hukum.

Pasal 142 ayat (2) yang dimana mengatur dua alasan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) di luar keputusan RUPS. Pertama, pembubaran dapat terjadi dikarenakan rentang waktu pendirian PT berakhir seperti yang ditetapkan pada anggaran dasar. Jika anggaran dasar mencantumkan masa berlaku tertentu, PT akan secara otomatis bubar ketika masa tersebut berakhir. Kedua, PT bisa dibubarkan karena Menteri Hukum dan HAM mencabut keputusan pengesahan badan hukum, misalnya akibat pelanggaran hukum, tidak memenuhi kewajiban pelaporan, atau dugaan penyalahgunaan badan hukum. Pencabutan ini bersifat paksa dan mengakibatkan PT kehilangan status hukumnya. Kemudian seperti sudah ditentukan pada Pasal 142 Ayat (5) UUPT yang dimana sudah ada ketentuan lanjutan yang mengatur kewajiban pengurus PT jika pembubaran terjadi berdasarkan Ayat (2) huruf b (pencabutan izin) atau Ayat (3) (kepailitan). Dalam hal ini, pengurus PT wajib mengumumkan pembubaran di surat kabar dan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk menunjuk likuidator dalam waktu 30 hari sejak tanggal pembubaran. Tujuannya adalah memastikan likuidasi aset dan penyelesaian utang PT dilakukan secara transparan dan terawasi hukum.

Ayat (2) huruf b menjadi dasar hukum pembubaran, sedangkan Ayat (5) mengatur konsekuensi lanjutan yang harus dipenuhi pengurus PT. Tanpa pelaksanaan Ayat (5), pembubaran tidak dianggap sah secara prosedural, dan pengurus dapat dikenai tanggung jawab pribadi. Sehingga prosedur ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT guna memastikan pembubarannya PT dilakukan secara sah serta menghindari potensi adanya sengketa.

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Diusulkan Oleh Pemegang Saham Mayoritas Sesuai Undang Undang Perseroan Terbatas

Pemegang saham secara umum bisa dikategorikan menjadi pemegang saham mayoritas serta minoritas. Adapun untuk pemegang saham mayoritas yaitu pihak yang mempunyai 50% lebih dari keseluruhan sahamnya perusahaan, sementara itu untuk minoritas yaitu mereka yang mempunyai saham dalam jumlah kecil bila dibanding pemegang saham sebelumnya, ataupun bisa dinyatakan mempunyai saham dibawah 50% dari keseluruhan saham yang diedarkan.

Pemegang saham minoritas dalam suatu PT kerap menghadapi tantangan yang berarti untuk memastikan hak-haknya terlindungi, terutama ketika terjadi

pembubaran perusahaan. Pembubaran Perseroan Terbatas bisa terjadi karena berbagai alasan yang sering kali melibatkan penentuan keputusan yang selalu tidak menguntungkan bagi mereka. Penting untuk mengeksplorasi bagaimanakah hukum Indonesia memberi perlindungan untuk hak-hak pemegang saham minoritas agar mereka tidak memperoleh kerugian saat proses pembubaran, yang kerap kali didominasi oleh keputusan mayoritas. Walaupun demikian, pemegang saham minoritas tetap memiliki hak yang dilindungi oleh hukum untuk memastikan bahwa keputusan pembubaran tersebut dilakukan secara adil. Pemegang saham minoritas berhak untuk dilibatkan dalam proses ini meskipun mereka tidak dapat mengubah keputusan mayoritas dalam RUPS. Namun, perlindungan terhadap hak-hak mereka tetap ada (Hardisurjo, Sriwidodo, & Sinaulan, 2024).

Pemegang saham minoritas dari sebuah PT memiliki peran penting meskipun pengaruh mereka bersifat terbatas karena saham yang mereka pegang cenderung kecil. Mereka tidak dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang bersifat besar seperti pemilihan direksi atau keputusan perusahaan lainnya tanpa dukungan pemegang saham lainnya, seperti dari pemegang saham mayoritas. Meskipun begitu mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang dimana mereka sebagai pemilik saham dalam perusahaan, hal ini sudah diatur melalui UUPT serta anggaran dasar Perusahaan (Kadir Taqiyuddin, 2024). Sesuai Pasal 1 angka 2 UUPT dijelaskan bahwasanya “terdapat tiga organ di dalam Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris”. Masing-masing dari organ ini mempunyai tupoksi maupun fungsi masing-masing. Adapun dari ketiganya, RUPS memiliki kedudukan paling tinggi dalam suatu PT. Pemegang saham dalam hal ini mempunyai hak untuk mengambil keputusan penting terkait Perusahaan, dimana mereka secara hukum dikatakan memiliki hak untuk turut serta menjadi penentu kebijakannya PT melalui pengambilan keputusan RUPS yang tentu sangat penting serta mampu membawakan pengaruh berarti untuk kepentingannya pemegang saham.

Pemegang saham minoritas sering kali di pandang sebelah mata dan dianggap sepele dalam sebuah perusahaan. Ketika terjadi perbedaan pendapat diantara pemegang saham minoritas dengan mayoritas pada RUPS, mekanisme penentuan keputusan dimana mengutamakan suara paling banyak sesuai dengan kepemilikan saham membuat pemegang saham minoritas kerap ditempatkan di situasi yang tidak menguntungkan. Ini tentu benar-benar membuat pemegang saham minoritas rugi sebab tujuan serta maksud mereka tidak tercapai dikarenakan harus kalah dalam hal pengambilan suara (Rayan Makhfirah, 2022). Dalam pengambilan keputusan perusahaan, suara para pemegang saham harus didengar secara adil dan setara. Keputusan tidak boleh didominasi hanya oleh pemegang saham mayoritas, melainkan harus mengacu pada kesepakatan bersama yang ditentukan pada UUPT karena kedudukan semua pemegang saham adalah setara dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun ada pemegang saham mayoritas, keputusan tetap harus melalui mekanisme yang adil dan sesuai.

Pasal 84 ayat (1) UUPT, dinyatakan bahwasanya “para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan strategis yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dimana setiap saham yang dikeluarkan memiliki satu hak suara, kecuali jika anggaran dasar perusahaan menentukan lain”.

Adapun dalam Pasal 87 Ayat (1) UUPT mewajibkan direksi agar mengambil tindakan untuk kepentingannya perseroan secara keseluruhan, bukan sebatas menguntungkan untuk pemegang saham mayoritas. Ini tentunya penting untuk pemegang saham minoritas karena seringkali kepentingan mereka diabaikan ketika direksi hanya patuh pada pemegang saham besar. Misalnya, direksi harus menolak kebijakan yang secara sepihak menguntungkan kelompok tertentu, seperti pengalihan aset perusahaan dengan harga tidak wajar yang merugikan minoritas. Jika direksi melanggar kewajiban ini dengan bertindak tidak adil, pemegang saham minoritas bisa menggugat mereka ke pengadilan berdasarkan prinsip itikad baik serta tanggung jawab fidusia dalam pasal ini. Sementara itu, Pasal 89 UUPT memperkuat perlindungan ini dengan mewajibkan direksi patuh pada anggaran dasar dan keputusan RUPS yang sah. Ini menjadi tameng bagi pemegang saham minoritas karena mencegah direksi mengabaikan prosedur hukum atau mengubah struktur perusahaan tanpa persetujuan yang adil.

Keberadaan pemegang saham minoritas juga benar-benar penting pada sebuah struktur perusahaan, karena mereka memiliki hak-hak tertentu meskipun tidak memiliki kontrol langsung atau dominan terhadap keputusan-keputusan strategis Perusahaan, terutama untuk mempertahankan keseimbangan diantara kekuasaan pemegang saham mayoritas serta hak-hak pemegang saham yang lebih kecil. Meskipun memiliki saham dalam jumlah yang lebih kecil, pemegang saham minoritas tetap memiliki peranan pada tata pengelolaan perusahaan serta berhak dilindungi dari keputusan-keputusan yang merugikan.

Pemegang saham minoritas berhak atas beberapa hak mendasar selayaknya hak suara, hak menerima dividen, serta untuk informasi, dan hak untuk melindungi kepentingan mereka melalui jalur hukum karena mereka memiliki hak-hak tertentu meskipun tidak memiliki kontrol langsung atau dominan terhadap keputusan-keputusan strategis Perusahaan. Namun, mereka juga menghadapi risiko dan keterbatasan, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih besar yang seringkali berada dalam kuasa pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas pada hakikatnya merupakan mereka yang memerlukan perlindungan secara hukum khususnya pada saat pembubaran PT. Tujuannya yaitu untuk memastikan kepentingannya setiap pihak supaya mampu memberikan keadilan, sehingga akan diperlukan suatu keselarasan agar kemudian masing-masing dari pemegang saham minoritas dan mayoritas memperoleh haknya secara proposial.

Berdasarkan ilmu hukum perseroan terdapat prinsip *Minority Protection*, yang tujuannya memberikan perlindungan untuk hak dari pemegang saham minoritas terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas. Perlindungan ini penting untuk mengantisipasi perilaku yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dan perseroan (Syarief & Junaidi, 2021). Seperti yang sudah diatur melalui Pasal 97 ayat (6) UUPT, dijelaskan “pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.

Pemegang saham minoritas yang merasa memperoleh kerugian dikarenakan kelalaian ataupun kesalahan direksi dalam mengelola PT berhak untuk memberikan pengajuan gugatan dengan mengatasmakan perseroan ataupun yang dikenal sebagai gugatan derivative, terhadap anggota direksi. Adapun gugatan derivatif ini

merupakan sebuah gugatan yang pemegang saham ajukan dengan mengatasnamakan perseroan terhadap pihak yang dianggap merugikan perseroan, seperti direksi, komisaris, atau pihak ketiga (Hakim Masyhuri, Telang, Kamal, Bangkalan, & Timur, 2023).

Bubarnya Perseroan terbatas tentu mengakibatkan kerugian untuk kepentingannya pemegang saham minoritas. Sehingga berangkat dari sini lah mulai timbul adanya suatu masalah, yaitu bila keputusan ditentukan dengan cara suara mayoritas, maka kemudian bagaimanakah kedudukannya suara minoritas, dimana hak suara dari minoritas harus mendapatkan perlindungan juga. Sehingga bisa dikatakan pemegang saham minoritas adalah pihak yang memang rawan memperoleh eksploitasi, seperti umum dipahami bahwasanya sifat dari putusan sesuai suara mayoritas dari RUPS tidak selalu adil untuk para pemegang saham minoritas. Maka adapun cara agar pemegang saham minoritas dari sebuah PT tetap mendapat perlindungan hukum yang adil dan tetap terlindungi atas hak hak nya yaitu dengan cara pemegang saham mayoritas diwajibkan membeli saham dari pemegang saham minoritas melalui harga yang wajar sekaligus sesuai dengan nilai pasar.

Hal ini bertujuan memastikan bahwasanya hak dari pemegang saham minoritas terlindungi, terutama pada situasi di mana keputusan strategis perusahaan dapat berdampak signifikan terhadap nilai investasi mereka. Dengan mekanisme ini, pemegang saham minoritas memiliki pilihan untuk keluar dari perusahaan tanpa dirugikan, sementara pemegang saham mayoritas dapat mengambil kendali penuh dengan cara yang adil dan transparan sehingga pemegang saham minoritas mendapatkan perlindungan atas hak hak nya dan tidak mendapatkan kerugian yang tidak seharusnya. Dengan pemegang saham minoritas menjual saham itu akan menjadi exit plan untuk pemegang saham minoritas sekaligus mereka pun memperoleh fresh money yang berarti hak hak nya terpenuhi. Secara keseluruhan, meskipun pemegang saham minoritas memiliki keterbatasan dalam suara dan pengaruh, mereka tetap dilindungi oleh beberapa mekanisme hukum yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas. Upaya - upaya ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan serta menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas tetap mempertimbangkan kepentingannya semua pemegang saham, seperti halnya minoritas juga.

3.2 Pembahasan

Pembahasan mengenai hasil penelitian terkait prosedur pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang berlaku memiliki tujuan utama menjaga keteraturan, kepastian, serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan terpisah dari para pemegang sahamnya, sehingga dalam proses pembubaran perlu dipastikan bahwa hak dan kewajiban PT diselesaikan secara sah dan transparan. Penegasan ini penting untuk menghindari adanya benturan kepentingan, khususnya ketika menyangkut perlindungan bagi pemegang saham minoritas maupun pihak ketiga seperti kreditur. Dengan demikian, pembubaran bukan sekadar penghentian usaha, tetapi sebuah proses hukum yang mengikat dan berimplikasi luas. Lebih lanjut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa UUPT telah mengatur secara rinci alasan dan prosedur pembubaran PT, termasuk peran Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS), putusan pengadilan, hingga pencabutan izin usaha oleh pemerintah. Setiap alasan pembubaran memiliki konsekuensi hukum berbeda yang menuntut adanya kepatuhan terhadap prosedur. Misalnya, pembubaran karena keputusan RUPS menuntut adanya persetujuan mayoritas, sementara pembubaran karena pencabutan izin usaha menuntut pengajuan permohonan ke pengadilan untuk penunjukan likuidator. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembubaran PT bukan tindakan sepihak, melainkan mekanisme hukum yang harus berjalan sesuai aturan untuk menjamin legitimasi keputusan.

Proses likuidasi menjadi aspek penting dalam pembahasan karena tahap ini menentukan bagaimana kewajiban perusahaan diselesaikan serta bagaimana sisa aset didistribusikan. Likuidator berperan sentral dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, baik terhadap kreditur maupun pemegang saham. Hasil penelitian menegaskan bahwa setiap tahapan likuidasi, mulai dari penjualan aset, pembayaran utang, hingga pembagian sisa aset, wajib dicatat dalam berita acara yang kemudian diajukan ke RUPS. Hal ini menggambarkan bahwa prosedur pembubaran PT tidak hanya berhenti pada keputusan bubar, melainkan juga harus menjamin bahwa semua pihak memperoleh haknya sesuai proporsi. Terakhir, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum pembubaran PT sebagaimana diatur dalam UUPT. Kegagalan dalam melaksanakan prosedur, seperti tidak mengumumkan pembubaran di media atau tidak menunjuk likuidator tepat waktu, dapat mengakibatkan pembubaran dianggap tidak sah secara hukum. Bahkan, pengurus PT dapat dikenakan tanggung jawab pribadi jika lalai menjalankan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, implementasi prosedur pembubaran yang sesuai undang-undang berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, mencegah timbulnya sengketa, dan memastikan bahwa proses penghentian badan hukum berjalan adil serta sesuai prinsip kepastian hukum.

Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam konteks pembubaran Perseroan Terbatas (PT) menegaskan bahwa posisi mereka sangat rentan terhadap dominasi pemegang saham mayoritas. Mekanisme pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berdasarkan prinsip mayoritas sering kali mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Dalam kondisi ini, UUPT hadir memberikan instrumen hukum untuk memastikan agar kepentingan pemegang saham minoritas tetap terlindungi. Prinsip *Minority Protection* yang termuat dalam beberapa pasal UUPT menjadi landasan utama perlindungan, baik dalam bentuk hak untuk menggugat direksi yang lalai, hak untuk memperoleh informasi, maupun hak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam proses pembubaran. Hal ini membuktikan bahwa hukum perusahaan di Indonesia berusaha menciptakan keseimbangan antara kekuasaan mayoritas dan hak-hak minoritas. Lebih jauh, perlindungan hukum tersebut tidak hanya bersifat formalitas, melainkan substantif, karena menyangkut nilai investasi dan eksistensi pemegang saham minoritas. Misalnya, Pasal 87 UUPT menegaskan bahwa direksi wajib bertindak untuk kepentingan perseroan secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Ketentuan ini penting agar keputusan strategis, termasuk pembubaran PT, tidak diambil secara sepihak dengan mengorbankan kepentingan minoritas. Jika direksi melanggar prinsip ini, maka pemegang saham minoritas berhak menempuh jalur hukum, salah satunya melalui gugatan derivatif. Mekanisme ini memberi peluang bagi pemegang saham

minoritas untuk melawan kebijakan yang dianggap tidak adil, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan hukum telah dirancang agar tidak sekadar bersifat deklaratif, tetapi juga aplikatif dalam praktik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu bentuk perlindungan yang dianggap relevan adalah kewajiban bagi pemegang saham mayoritas untuk membeli saham pemegang saham minoritas dengan harga wajar apabila pembubaran disetujui. Mekanisme ini memberikan jalan keluar yang adil, karena pemegang saham minoritas tidak akan kehilangan nilai investasinya akibat keputusan yang mereka tolak. Hal ini sekaligus menjadi bentuk keadilan distributif yang menjamin hak setiap pemegang saham dihormati, meskipun jumlah kepemilikan saham mereka kecil. Dengan demikian, keberadaan aturan ini menjadi semacam *exit plan* yang melindungi hak minoritas sekaligus mencegah praktik eksploitasi oleh mayoritas. Pada akhirnya, pembahasan ini menekankan bahwa meskipun pemegang saham minoritas memiliki keterbatasan dalam hal suara dan pengaruh di RUPS, keberadaan UUPT memberikan perlindungan hukum yang cukup memadai agar mereka tidak sepenuhnya tersisih dari proses pembubaran PT. Prinsip *Minority Protection*, hak untuk menggugat direksi, hak atas dividen, serta kewajiban mayoritas membeli saham minoritas dengan harga wajar, semuanya dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam korporasi. Dengan demikian, hukum perusahaan Indonesia berusaha memastikan bahwa keputusan mayoritas tetap mempertimbangkan asas keadilan, transparansi, dan perlindungan hak semua pemegang saham, sehingga keberlangsungan tata kelola perusahaan dapat berjalan secara sehat dan berkeadilan.

Kesimpulan

PT yaitu sebuah bentuk usaha bersama dengan modal yang dibagi melalui bentuk saham, dengan masing-masing pemegang saham akan mempunyai bagian dari PT menyesuaikan seberapa banyak saham yang mereka miliki. Berdasarkan sistem regulasi hukum Perseroan yang diterapkan di Indonesia, khususnya terkait Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT (UUPT), maka upaya untuk melindungi hak dari pemegang saham minoritas benar-benar penting untuk memastikan keseimbangan diantara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan minoritas. Banyak dari pemegang saham minoritas yang belum sepenuhnya memahami hak-haknya, padahal UUPT telah memberikan beberapa perlindungan dan hak kepada mereka, seperti menyelenggarakan RUPS. Hal ini telah ditentukan melalui Pasal 84, 87, dan 144 UUPT dimana mengatur perlindungan hukum bagi pemegang saham dengan memberikan sejumlah hak dan memberikan perlindungan lebih lanjut dengan mengatur hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan untuk komisaris ataupun direksi yang telah melaksanakan tindakan berlawanan hukum dan mengakibatkan kerugian baik untuk perseroan maupun pemegang saham. Berkaitan dengan kejadian pembubaran PT yang akan memberikan konsekuensi tentunya kepada pemegang saham minoritas, hak terkait dengan perlindungan hukumnya masih terlampau jauh dari kata adil dan seimbang. Sesuai dengan yang dibahas sebelumnya, perlindungan pemegang saham minoritas yaitu seluruh upaya untuk memastikan kepastian secara hukum untuk memberikan pemegang saham minoritas perlindungan. Terkait dengan pemberian perlindungan hukum secara seimbang dan adil terhadap pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas perlu menjual sahamnya terhadap pemegang saham mayoritas demi melindungi hak serta kepentingannya. Langkah

ini dilaksanakan karena pemegang saham minoritas mempunyai pengaruh yang terbatas pada pengambilan keputusan, sehingga mereka rentan terhadap kebijakan atau tindakan yang mungkin merugikan kepentingan mereka, dengan ini mereka dapat memastikan mereka mendapatkan nilai yang adil atas kepemilikan sahamnya.

Daftar Pustaka

- Amalia, G., & Nefi, A. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Forced Delisting Di Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Darma Agung*, (6), 327–344. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v3i1i6.3808>
- Aprilia Siti Indah. (2020). *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan China)*.
- Bagus Padmanegara, I. P. (2024). Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Penentuan Kebijakan dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(11). <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4305>
- Fahriah, S., Suriani, S., Ramadhanita, S., & Atriani, D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan Pada Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.843>
- Hakim Masyhuri, I., Telang, Jlr., Kamal, K., Bangkalan, K., & Timur, J. (2023). *Efektifitas Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dibawah 1/10 Dalam Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Derivative Action*. 1(3), 74–84. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.701>
- Hardisurjo, B., Sriwidodo, J., & Sinaulan, R. L. (2024). Eksaminasi Hak Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam Berbagai Kondisi Menurut UUPT Pasal 72. *JURNAL HUKUM PELITA*, 5(2), 244–267. <https://doi.org/10.37366/jh.v5i2.5204>
- Harjono, D. K. (2022). AKIBAT HUKUM DAN KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS. *Veritas et Justitia*, 8(2), 444–460. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.5742>
- Herman Katimin, R., & Fajar Bahari, R. (2024). *ALASAN KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS*.
- Hudyarto, H. (2021). Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas. *Binamulia Hukum*, 10(1), 91–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.444>
- Kadir Taqiyuddin. (2024). *Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*.
- Lastiar Situmorang, R. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka. In *Februari* (Vol. 12). Retrieved from <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>
- Prasetya, A. F. E., Sriwidodo, J., & Sinaulan, R. L. (2024). Analisis Yuridis Hak Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas : Studi Pasal 72 UUPT dalam Situasi Restrukturisasi Perusahaan. *JURNAL HUKUM PELITA*, 5(2), 202–217. <https://doi.org/10.37366/jh.v5i2.5205>

- Prayoga, A., & Muskibah. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Akuisisi Perseroan Terbatas*.
- Rahmawati, D., Nasution, B., & Siregar, M. (2021). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas* (Vol. 2). Retrieved from <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Rayan Makhfirah, R. D. (2022). Hak-Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(01), 121–128. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i1.500>
- Rizki Muhammad, Hamdani, & Ramziati. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggangan Perusahaan (Merger) Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia*.
- Rumawi, Sariroh Siti, Basuki Udiyo, Towadi Mellisa, Ali Moh, & Supianto. (2023). Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i02.2151>
- Sayyid, A., & Ramadhan, S. (2021). PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. In *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* (Vol. 6).
- Syarief, E., & Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4875>
- Widyaningrum, L., & Irianto, S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS. *Notary Law Research*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.56444/nlr.v3i1.3396>
- Yani, I. A. R. T., Hanifah, I., & Ramlan. (2024). *Kajian Sinkronasi Hukum Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas Perseorangan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Perpu No 02 Tahun 2022*. <https://doi.org/10.52249>
- Yosephin, P. P. (2021). *Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Yang Tidak Beroperasi*.
- Yuniar Avril Divia, Yanti Yudha Syifa Dinda, Putri Junaedi Syifa Raty, & Suwarsit. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.526>